

LAPORAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KOTA PROBOLINGGO

1. PENDAHULUAN

Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah proses penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang diambil dari DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang memiliki peringkat suara terbanyak berikutnya.

KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Daerah Kabupaten/Kota dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Laporan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Probolinggo ini dimaksudkan untuk menyajikan pelaporan hasil penyelenggaraan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh KPU Kota Probolinggo.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

3. MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD

KABUPATEN/KOTA

- Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota. Penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dilampiri dengan dokumen pendukung.
- KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu.
- Setelah verifikasi dokumen pendukung KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap: Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama.
- Verifikasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- Hasil verifikasi ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota dan menuangkan penetapan hasil verifikasi dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- Jika terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pengganti Antar waktu, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antar waktu.
- Hasil klarifikasi dituangkan kedalam berita acara verifikasi.
- Dalam hal KPU Kabupaten/Kota melakukan proses klarifikasi, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota sedang melakukan proses klarifikasi Calon Pengganti Antar waktu.
- Setelah proses klarifikasi KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antar waktu berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

- KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antar waktu hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- Penyampaian nama Calon Pengganti Antar waktu dilampiri dengan daftar perolehan suara terbanyak Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Terakhir.

4. KRONOLOGI PROSES PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KOTA PROBOLINGGO

- Pada tanggal 08 OKTOBER 2021 KPU Kota Probolinggo menerima surat dari Pimpinan DPRD Kota Probolinggo, nomor: 170/1589/425.050/2012 Perihal : Permintaan Dan verifikasi Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDA) Yang meninggal dunia.
- Pada tanggal 10 OKTOBER 2021 KPU Kota Probolinggo melakukan rapat internal, menelaah surat dari Pimpinan DPRD Kota Probolinggo tersebut, dilanjutkan menggali dan mengumpulkan dokumen pendukung yang dibutuhkan yaitu Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir.
- Pada Tanggal 13 OKTOBER 2021 KPU Kota Probolinggo melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda, menindak lanjuti surat DPRD Kota Probolinggo, nomor: 170/ 1589/ 425.050/2021, dengan melakukan verifikasi, pemeriksaan dan penelitian terhadap: Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kota Probolinggo dan DCT Anggota DPRD Kota Probolinggo Pemilu 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDA), pada Dapil kota probolinggo 2 (Dua). Selanjutnya menuangkan dalam Berita Acara tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kota Probolinggo Hasil Pemilu tahun 2019.
- Pada Tanggal 13 OKTOBER 2021 KPU Kota Probolinggo menyampaikan Surat kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo, Perihal, Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Probolinggo dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDA) atas nama Sdr. H.Hamid Rusdi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antar waktu disampaikan calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Probolinggo dari

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang mewakili Daerah Pemilihan Kota Probolinggo 2 Peringkat suarah sah no 1 atas nama Sdr HAMID RUSDI Dengan Peringkat suara sah terbanyak no 2 atas nama Sdr CAHYONO dan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD kota probolinggo

5. LAMPIRAN DOKUMEN PAW ANGGOTA DPRD KOTA PROBOLINGGO



